



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemeritah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 29);

13. Peraturan Bupati Sikka Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Sikka Nomor 65 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 68 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN SIKKA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

a. Pendapatan daerah	Rp1.091.876.321.999,69;
1. pendapatan Asli Daerah	Rp 96.656.644.905,07;
2. dana perimbangan–pendapatan transfer	Rp 952.943.640.966,53; dan
3. lain-lain pendapatan yang sah	Rp 42.276.036.128,08.
b. Belanja daerah terdiri atas:	
1. belanja Operasi	Rp 819.955.992.040,00
a) belanja Pegawai	Rp 466.138.859.580,00;
b) belanja Barang dan Jasa	Rp 331.022.568.674,00;
c) belanja Bunga	Rp 10.434.457.729,00;
d) belanja Hibah	Rp 8.546.106.057,00; dan
e) belanja Bantuan Sosial	Rp 3.814.000.000,00.
2. belanja Modal	Rp 191.918.116.670,00.
a) belanja Modal Tanah	Rp 3.085.098.903,00;
b) belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 43.082.003.350,00;
c) belanja Modal Gedung dan bangunan	Rp 45.896.392.953,00;
d) belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 99.342.916.464,00; dan
e) belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 511.705.000,00.

3. belanja Tidak Terduga	Rp 3.352.464.956,00.
4. belanja Transfer	Rp 203.510.842.366,00;
a) belanja Bagi Hasil	Rp 1.735.232.000,00; dan
b) belanja Bantuan Keuangan	Rp 201.775.619.366,00.
Surplus/defisit	Rp 126.861.094.032,30.
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp 236.613.333.790,43;
2. pengeluaran	Rp 11.500.000.000,00; dan
jumlah Pembiayaan Netto	Rp 225.113.333.790,43.
d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp 98.252.239.757,12.

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 29 Agustus 2023

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG